



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No. SK : 000.8.3.2/454/DISDUKCAPIL.2024

## Persyaratan

1. Sudah melakukan perekaman KTP-El dengan status perekaman minimal PRR
2. Memiliki gawai pintar
3. Memiliki email yang aktif
4. Memiliki nomor telepon yang aktif

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyiapkan data yang dibutuhkan
2. Mengunduh aplikasi IKD melalui playstore ataupun Appstore
3. Membuka aplikasi IKD dan mengisi data
4. Memverifikasi wajah
5. Scan Barcode dengan petugas Dinas Dukcapil setempat
6. Mengecek kotak masuk email untuk mendapatkan kode aktivasi dan tautan aktivasi dari SIAK Terpusat
7. Mengaktivasi IKD dengan memasukkan kode aktivasi yang diterima melalui email, isi capca sesuai yang diminta aplikasi
8. Mengklik tombol aktivasi atau selesai

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN DOKUMEN LAINNYA YANG BERBASIS DIGITAL

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Langsung tatap muka
2. Kotak pengaduan/saran
3. Aplikasi WA : 0821-5907-5753
4. Telepon/faximile : 0513 21270
5. Email : pengaduandisdukcapilkps@gmail.com
6. Media sosial facebook : Disdukcapil Kps
7. Website : [www.disdukcapil.kapuaskab.go.id](http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id)